



P E N E T A P A N

Nomor 29 / Pdt.P / 2024 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh :

SUKAMTO, lahir di Kediri tanggal 21 April 1963, umur 61 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status kawin, alamat Dusun Tempurejo RT.012 RW.004 Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri, yang memberikan kuasa kepada Rinni Puspitasari, S.H.,M.H, dan kawan-kawan. Advokat pada Lembaga BKBH (Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum) Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri, penyedia Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Kediri yang beralamat di Jalan Sersan Suharmaji Nomor 38 Manisrenggo Kota Kediri berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 dibawah Register Nomor 60/2024/PN Kdr selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 15 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 28 Mei 2024 dibawah Register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Kdr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Kediri, 21 April 1963, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Tempurejo RT 012 RW 004 Kel. Tempurejo Kec. Pesantren Kota Kediri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Tri Wahyuni Sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor : 658/05/X/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki ke-2 (Dua) yang diberi nama Adinda Salma lahir di Kediri, pada tanggal 6 September 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LU-19102011-0122 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Februari 2012.
4. Bahwa sejak usia 11 tahun anak dari Pemohon sering mengalami sakit – sakitan sehingga pada sekitar bulan Desember 2022 Pemohon mengganti nama anak Pemohon atas saran dari pemuka agama menjadi Reza Devan Alvano.
5. Bahwa karena nama anak dari pemohon yang semula yaitu Adinda Salma seperti nama anak perempuan serta sering menjadi bahan bully bagi teman-temannya sehingga anak pemohon merasa malu dan sampai tidak mau bersekolah;
6. Bahwa karena alasan kesehatan dan dampak dari alasan tersebut diatas kepada anak Permohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca bernama Adinda Salma berubah menjadi tertulis dan terbaca Reza Devan Alvano;
7. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke-2 (Dua) Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kediri;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Ke-2 (Dua) Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 3506-LU-19102011-0122 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Februari 201 yaitu tertulis dan terbaca Adinda Salma dari pasangan suami istri Sukanto dengan Tri Wahyuni sebagaimana akta kelahiran Nomor 3506-LU-19102011-0122 yang diterbitkan Kantor Dinas

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Februari 2012 menjadi Reza Devan Alvano.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tentang pergantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak ke-2 (Dua) Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada negara untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa di hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Kuasa Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571032104640002 tanggal 3 April 2018 atas nama Sukamto, yang selanjutnya disebut dengan bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571035905820007 tanggal 16 Juli 2012 atas nama Tri Wahyuni, yang selanjutnya disebut dengan bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 658/05/X/2007 tanggal 20 Oktober 2007 atas nama Sukamto dengan Tri Wahyuni, yang selanjutnya disebut dengan bukti surat P-3;
4. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran Nomor 3506-LU-19102011-0122 tanggal 15 Februari 2012 atas nama Adinda Salma, yang selanjutnya disebut dengan bukti surat P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 29 April 2024 dibuat oleh Tri Wahyuni, yang selanjutnya disebut dengan bukti surat P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571031202080006 tanggal 30 April 2018 atas nama kepala keluarga Sukamto, yang selanjutnya disebut dengan bukti surat P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Miskin Nomor 400.12/58/419.611/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang selanjutnya disebut dengan bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 adalah fotocopy dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi Baskoro Budi Wasito, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengganti nama anaknya;
- Bahwa nama anak Pemohon semula bernama Adinda Salma mau diganti menjadi Reza Devan Alvano;
- Bahwa anak Pemohon bernama Adinda Salma untuk ayah bernama Sukamto (Pemohon) sedangkan ibu bernama Tri Wahyuni;
- Bahwa anak Pemohon berjenis kelamin laki-laki akan tetapi namanya seperti perempuan, sehingga anak pemohon merasa minder;
- Bahwa selain itu Pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa kebiasaan adat di Jawa bila anak kecil sering sakit-sakitan maka namanya harus diganti atau dirubah;
- Bahwa anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 6 September 2011;
- Bahwa usia anak Pemohon adalah sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Permohonan Pemohon tidak diajukan untuk hal-hal yang bertujuan melawan hukum atau penyeludupan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi Ely Suswati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengganti nama anaknya;
- Bahwa nama anak Pemohon semula bernama Adinda Salma mau diganti menjadi Reza Devan Alvano;
- Bahwa anak Pemohon bernama Adinda Salma untuk ayah bernama Sukamto (Pemohon) sedangkan ibu bernama Tri Wahyuni;
- Bahwa anak Pemohon berjenis kelamin laki-laki akan tetapi namanya seperti perempuan, sehingga anak pemohon merasa minder;
- Bahwa selain itu Pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa kebiasaan adat di Jawa bila anak kecil sering sakit-sakitan maka namanya harus diganti atau dirubah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 6 September 2011;
- Bahwa usia anak Pemohon adalah sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Permohonan Pemohon tidak diajukan untuk hal-hal yang bertujuan melawan hukum atau penyeludupan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon diketahui bahwa Pemohon beralamat di Tempurejo RT.012 RW.004 Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri, sehingga Pengadilan Negeri Kediri berwenang untuk mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Baskoro Budi Wasito dan Saksi Ely Suswati dan bukti surat berupa P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-19102011-0122 tanggal 15 Februari 2012 atas nama Adinda Salma dan P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 658/05/X/2007 tanggal 20 Oktober 2007 atas nama Sukanto dengan Tri Wahyuni diketahui bahwa anak bernama Adinda Salma adalah merupakan anak dari pernikahan Pemohon yang bernama Sukanto dengan Tri Wahyuni;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang sebelumnya bernama Adinda Salma menjadi bernama Reza Devan Alvano dengan alasan anak Pemohon sering sakit-sakitan serta nama anak Pemohon cenderung seperti nama perempuan sehingga anak Pemohon merasa minder atau malu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa tidak ada orang lain yang berkeberatan atas permohonan Pemohon tersebut dan permohonan tersebut tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Ayat (1) menyatakan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut dan dasar hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat karena alasan tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan alasan perubahan nama tersebut dapat dibenarkan secara hukum serta bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung maka hakim berpendapat permohonan Pemohon petitum ke-2 (dua) yaitu Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Ke-2 (Dua) Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor **3506-LU-19102011-0122** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Februari 2012 yaitu tertulis dan terbaca Adinda Salma dari pasangan suami istri Sukamto dengan Tri Wahyuni sebagaimana akta kelahiran Nomor 3506-LU-19102011-0122 yang diterbitkan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Februari 2012 menjadi Reza Devan Alvano dapat dikabulkan dengan perbaikan amar yang ditujukan memperjelas dan mempertegas amar penetapan tersebut serta petitum ke-3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tentang pergantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak ke-2 (Dua) Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu haruslah dikabulkan dengan perbaikan amar karena Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri maka Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut wajib juga diberitahu penetapan perubahan nama aquo sehingga amarnya diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kediri agar perubahan nama ini dicatat pada catatan pinggir pada registrasi dan Akta yang bersangkutan, sehingga amar penetapan tersebut sejalan dengan perintah undang-undang tentang administrasi kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2, ke-3 dikabulkan maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan tidak ada pihak lain selain Pemohon sendiri dan untuk kepentingan Pemohon, dimana Pemohon mengajukan pembebasan biaya perkara yang mana atas hal tersebut Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Miskin atas nama SUKAMTO Nomor 400.12/58/419.611/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tempurejo tanggal 15 Mei 2024 dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri tanggal 27 Mei 2024, diantaranya menetapkan bahwa memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya dan menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Negara dengan jumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon ADINDA SALMA yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-19102011-0122 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 15 Februari 2012 yang semula **ADINDA SALMA** menjadi **REZA DEVAN ALVANO** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juni 2024** oleh **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E., S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp.0,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp.50.000,- |
| 3. PNPB Biaya Panggilan | : Rp.20.000,- |
| 4. Biaya Penjilidan | : Rp.50.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp.0,- |
| 6. Biaya Sumpah | : Rp.0,- |
| 7. Redaksi | : Rp.0,- |
| <hr/> | |
| Jumlah | : Rp.120.000,- |

(seratus dua puluh ribu rupiah)